



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610  
Telp. (021) 4244440, Fax. (021) 4244404, 4244050 Website : [info@pn-jakartapusat.go.id](mailto:info@pn-jakartapusat.go.id)

**RELAAS PANGGILAN TEGORAN (AANMANING)**

**Nomor 101/Pdt.Eks-PHI/2025/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 253/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.**

Pada hari ini: **Jum'at**, tanggal: **27 Februari 2026**, Saya: **AGUS SYARIFUDIN,S.H.**, Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pdt.Eks-PHI/2025/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Januari 2026;

**TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA**

**PT Putra Timur Indonusa**, semula beralamat di Jl. Manyar No.2 No.35, RT.2/RW.15, Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11820, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**.

Supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada hari:

**=== Kamis, tanggal : 12 Maret 2026, Pukul : 10:00 WIB. ===**

**Paramtoir:** Apabila Termohon Eksekusi tidak hadir pada hari dan tanggal Aanmaning yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan eksekusi akan dilanjutkan.

Agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak hari dan tanggal tegoran (Aanmaning) melaksanakan kewajiban secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 253/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2025;

Dalam permohonan eksekusi, antara:

Jatmiko, sebagai -----Pemohon Eksekusi;

**l a w a n :**

PT Putra Timur Indonusa, sebagai -----Termohon Eksekusi;

Demikian panggilan Tegoran (Aanmaning) ini saya jalankan melalui Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bagi khalayak yang mengetahui berita ini dimohon untuk dapat menyampaikan berita ini kepada yang bersangkutan.



**AGUS SYARIFUDIN, S.H.**